



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 serta guna mewujudkan penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), perlu memberikan Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3874) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bangka, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bangka.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
6. Gratifikasi adalah penerimaan dan/atau pemberian dalam arti luas, yakni meliputi uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, pengobatan cuma-cuma, tiket perjalanan, perjalanan wisata, hiburan, fasilitas penginapan, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun yang di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
7. Unit Pengelola Gratifikasi, yang selanjutnya disebut UPG adalah fungsi atau unit Ad Hoc yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
8. Pegawai Aparatur Pemerintah Kabupaten Bangka selanjutnya disebut pegawai adalah pegawai negeri sipil, penyelenggara negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan pegawai lain yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
9. Pejabat Pemerintah Kabupaten Bangka yang selanjutnya disingkat Pejabat adalah Bupati dan Wakil Bupati.
10. Uang/barang/fasilitas lainnya adalah uang/barang/fasilitas lainnya berapapun nilainya yang diberikan oleh pegawai/tamu/pemberi dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan dalam setiap pelayanan terkait dengan tugas, wewenang, atau tanggung jawabnya.
11. Fasilitas lainnya berbentuk hiburan adalah segala sesuatu baik yang berbentuk barang maupun jasa, yang dinikmati baik bersama-sama dengan pemberi maupun dinikmati sendiri, termasuk tetapi tidak terbatas pada musik, film, opera, drama, permainan, olahraga dan wisata, serta hiburan lainnya.
12. Penerima adalah pegawai yang menerima gratifikasi beserta keluarga inti meliputi suami, istri dan anak.
13. Pemberi adalah seseorang dan/atau institusi baik internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Bangka yang memberi uang/barang/jasa sehubungan dengan penerimaan dan pemberian gratifikasi.
14. Pelapor adalah pegawai yang menyampaikan laporan atau penolakan, penerimaan, pemberian, dan pemberian atas permintaan hadiah/ fasilitas atau gratifikasi.
15. Agen Perubahan Pengendalian Gratifikasi adalah pegawai negeri yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dengan tugas untuk menyebarkan informasi dan sosialisasi terkait gratifikasi di Lingkungan Kabupaten Bangka yang ditetapkan oleh Bupati.
16. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberi pedoman dalam mengendalikan Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan :
 - a. membangun integritas pegawai yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan
 - b. menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dalam memberi pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 3

Prinsip dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi yaitu :

- a. Pejabat/Pegawai dilarang menerima dan/atau memberikan gratifikasi yang dianggap suap;
- b. Pejabat/Pegawai bertanggungjawab menjaga profesionalisme dan integritas dengan melaporkan penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pengendalian Gratifikasi;
- b. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG);
- c. Pelaporan Gratifikasi;
- d. Sosialisasi;
- e. Pembiayaan; dan
- f. Sanksi Administratif.

BAB III

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 5

- (1) Gratifikasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu :
 - a. gratifikasi yang wajib dilaporkan; dan
 - b. gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.
- (2) Pejabat/Pegawai dilarang menerima dan memberikan segala sesuatu bentuk gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- (3) Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gratifikasi dalam bentuk uang/barang berapapun nilainya, cinderamata, honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas yang menjadi beban instansi di luar Pemerintah Daerah, dan/atau barang yang mudah busuk atau rusak, seperti bingkisan manakan, minuman, oleh-oleh dan buah.

- (4) Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b terdiri atas:
- a. penerimaan yang terkait dengan tugas kedinasan meliputi:
 1. penerimaan yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis, berupa seminar kits, sertifikat dan plakat; dan
 2. penerimaan yang diperoleh secara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum.
 - b. penerimaan yang terkait dengan tugas di luar kedinasan meliputi:
 1. penerimaan yang diperoleh dari hadiah langsung/door prize/undian, diskon/rabat, voucher, point reward, atau cinderamata/souvenir, yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
 2. diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
 3. diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
 4. penerimaan yang diperoleh dan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau dalam garis keturunan kesamping sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi berupa hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat dan tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
 5. penerimaan yang diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus atau dalam garis keturunan ke samping sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi berupa hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat dan tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
 6. penerimaan yang diperoleh dari pihak lain yang tidak mempunyai hubungan keluarga terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat dan tradisi dengan batas nilai setinggi-tingginya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
 7. penerimaan yang diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana setinggi-tingginya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
 8. pemberian hadiah antar sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, penghargaan prestasi kerja dan promosi jabatan dalam bentuk apapun dengan nilai paling banyak Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang; dan
 9. Penerimaan lainnya yang diperoleh dari pihak yang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi, dan tidak berhubungan dengan jabatan, serta tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Pasal 6

Pimpinan OPD berkewajiban untuk membina pegawai di lingkungannya masing-masing dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi yang efisien, efektif dan akuntabel beserta pelaporannya.

BAB IV
UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menunjang efektivitas pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah dibentuk UPG sebagai unit pelayanan dan informasi (help desk) pengendalian Gratifikasi.
- (2) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan berkedudukan di OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 8

- (1) Susunan keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari:
 - a. Pembina : Bupati dan Wakil Bupati
 - b. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Inspektur
 - d. Wakil Ketua : Inspektur Pembantu Wilayah II Bidang Pemerintahan
 - e. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat
 - f. Anggota : Pejabat Fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat dan pejabat lainnya yang ditetapkan
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas UPG dibentuk Sekretariat UPG yang dipimpin oleh Sekretaris UPG.
- (3) Susunan Keanggotaan UPG dan Sekretariat UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Bangka.

Pasal 9

- (1) Untuk menjalankan fungsi koordinasi pelaporan gratifikasi Ketua UPG atas nama Bupati meminta satu orang pegawai pada OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah yang akan bertugas melakukan sosialisasi gratifikasi dan/atau melaporkan kegiatan yang berindikasi gratifikasi di OPD masing-masing.
- (2) Penetapan dan rincian tugas pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 10

UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas melakukan pengendalian gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Pembina UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi membina UPG untuk melaksanakan proses pengendalian gratifikasi yang elisien, efektif, dan akuntabel.

- (2) Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Koordinator, dan Anggota UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
- a. penerimaan laporan gratifikasi, pemilihan kategori gratifikasi, dan fasilitasi penerusan laporan gratifikasi ke KPK;
 - b. penyampaian surat keputusan Pimpinan KPK tentang penetapan status gratifikasi kepada penerima dan/atau pelapor serta penyimpanan bukti penyetoran uang yang diterima dari gratifikasi apabila diputuskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi milik Negara;
 - c. diseminasi/sosialisasi kebijakan Pemerintah Daerah terkait dengan pengendalian gratifikasi kepada pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah, mitra kerja, pihak ketiga, para pemangku kepentingan, dan masyarakat pada umumnya bersama dengan Agen Perubahan Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah;
 - d. penyampaian laporan pengendalian gratifikasi kepada Bupati;
 - e. evaluasi atas efektivitas dari kebijakan terkait pengendalian gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - f. Koordinasi dengan KPK.

BAB V

MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI

Pasal 12

- (1) Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib dilaporkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan langsung kepada UPG dengan mengisi formulir yang berlaku secara nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis atau melalui surat elektronik dengan alamat **upg_bangka@bangka.go.id** disertai bukti foto wujud gratifikasi.
- (4) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada UPG paling lambat dilakukan 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya, ditolakny, maupun diberikannya gratifikasi oleh penyelenggara negara dan pejabat/pegawai yang bersangkutan.
- (5) UPG wajib menjaga kerahasiaan data pelapor gratifikasi kepada pihak manapun, kecuali diminta berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) UPG wajib menerima, mencatat, menelaah dan memilah kategori laporan gratifikasi.
- (2) Setelah menerima laporan gratifikasi sebagaimana di maksud pada ayat (1), UPG melakukan penelaahan kelengkapan dan isi laporan gratifikasi.
- (3) Apabila diperlukan UPG dapat meminta keterangan kepada pelapor terkait kelengkapan data laporan.
- (4) Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara yang sederhana, efisien dan efektif.
- (5) UPG memfasilitasi penerusan laporan gratifikasi kepada KPK untuk ditetapkan status gratifikasinya.

- (6) UPG menyampaikan Keputusan Pimpinan KPK tentang penetapan status gratifikasi kepada pelapor serta menyimpan bukti penyetoran uang yang diterima dari gratifikasi apabila diputuskan oleh KPK menjadi milik Negara.

Pasal 14

- (1) UPG berkewajiban menyelenggarakan pendokumentasian seluruh proses pengendalian gratifikasi secara lengkap dalam bentuk hard copy maupun soft copy, mulai dari pelaporan gratifikasi hingga tindak lanjut hasil penetapan status gratifikasi.
- (2) UPG melaporkan kinerja pengendalian gratifikasi kepada Bupati sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali ditembuskan kepada KPK.

BAB VI SOSIALISASI

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian gratifikasi perlu dilakukan sosialisasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pencantuman ketentuan larangan penerimaan;
 - b. gratifikasi pada setiap OPD yang memberikan pelayanan publik;
 - c. pengumuman dalam proses pengadaan barang dan jasa; dan
 - d. kontrak pengadaan barang dan jasa dan pada surat-surat yang disampaikan kepada pihak ketiga lainnya.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UPG dan/atau bersama dengan pihak-pihak lain baik perorangan atau instansi yang berkompeten dibidangnya.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah, mitra kerja, pihak ketiga, para pemangku kepentingan, dan masyarakat pada umumnya.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka dan/atau sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB VIII SANKSI

Pasal 17

Atas setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 16 April 2018

Plt. BUPATI BANGKA,

Cap/dto

RUSTAMSYAH

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 16 April 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

AKHMAD MUKHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2018 NOMOR 22

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004